



P U T U S A N

No. 115 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BUANA TIMUR UTAMA PALU, berkedudukan di Jln. Raya Pantoloan Km.16 No.135 Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Propinsi Sulawesi Tengah,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

m e l a w a n :

1. **HASAN T**, bertempat tinggal di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur,
2. **SAHRUN**, bertempat tinggal di Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara,
3. **HAMKA**, bertempat tinggal di Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara,

Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat I bekerja di tempat Tergugat yaitu :
 - Masa kerja 12 tahun sejak 13 Januari 1997;
 - Gaji pokok Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Jabatan terakhir administrasi gudang PT. Buana Timur Utama;
2. Bahwa Penggugat II bekerja di tempat Tergugat yaitu :
 - Masa kerja 12 tahun sejak 20 September 1996;
 - Gaji pokok Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Jabatan terakhir Operator Fork Lift pada PT. Buana Timur Utama;
3. Bahwa Penggugat III bekerja pada Tergugat yaitu :
 - Masa kerja 13 tahun sejak 16 Desember 1995;
 - Gaji pokok Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 115 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan terakhir Operator Band Saw pada PT. Buana Timur Utama;
- 4. Bahwa usaha Tergugat bergerak di bidang Industri PerKayuan;
- 5. Bahwa selama Penggugat I, II, III, bekerja di tempat Tergugat, Penggugat I, II, III, menerima upah di bawah Upah Minimum Propinsi Sulawesi Tengah ;
 - Sejak Januari 2009 sampai dengan Juni 2009 gajinya sebesar Rp. 740.000,- (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan Penggugat III Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah),- ;
- 6. Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang UMP yang berlaku, adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan:
 - a. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, "*
 - b. Pasal 89 ayat (10) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan "*...(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:*
 - Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten / Kota ;
 - Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota ;
 - "...(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak "
 - Pasal 13 ayat (1) Permen Nomor. Per. 01/MEN/1999 tentang upah minimum yang menyatakan " (1) perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk.I atau UMRSR Tk.I UMSR Tk.II;
 - Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 561/413/DISNAKERTRANS-G.ST/2007 UMP tahun 2008 di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 670.000,- dan UMK Palu sebesar Rp. 685.000,- Bukti P.1 ;
 - Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 561/491/RO.KUMDANG.G.ST/2008 UMP Tahun 2009 di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 725.000,- Bukti P.2;
- 7. Bahwa sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 para Penggugat mengalami keterlambatan dan kekurangan pembayaran gaji dan bahkan tidak digaji oleh Tergugat, padahal para Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai Karyawan/Buruh di tempat Tergugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 115 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 8/1981 tentang perlindungan upah yang menyebutkan; "Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai jumlah hari atau waktu dia bekerja;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan ;
"....Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih..."
 - b. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/buruh;
10. Bahwa para Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat atas dasar karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya yang telah dijanjikan kepada para Penggugat yakni membayar upah tepat waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
11. Bahwa berdasarkan pasal 169 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan:
"....Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4),..."
12. Bahwa para penggugat telah berulang kali menanyakan hak-hak normatifnya kepada Tergugat perihal kekurangan pembayaran gaji dan mengajukan pemutusan hubungan kerja secara tertulis mengirimkan surat yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan tembusan Tergugat tertanggal 25 Mei 2009 perihal: Pengaduan status Pekerja/Buruh menanyakan empat pokok perselisihan :
 - Upah karyawan harus disesuaikan dengan UMP.
 - Biaya berobat/kesehatan yang tadinya ditanggung perusahaan (karena perusahaan tidak mengikuti program Jamsostek) yang mana terakhir ini tidak dilaksanakan lagi oleh perusahaan, agar dapat dilakukan kembali.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 115 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transport sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perhari dapat disesuaikan menjadi Rp.6000,- (enam ribu rupiah) perhari, dan dibayarkan setiap akhir pekan.
- Pembayaran gaji/upah bulanan paling lambat dibayar pada tanggal 6 (enam) bulan berjalan (bukti P.3), Namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik bahkan tidak pernah bersedia untuk membayar kekurangan gaji dan hak lainnya tersebut kepada para Penggugat;

13. Bahwa karena tidak ada niat baik dari Tergugat, maka para Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah perihal : Pengaduan status Pekerja/buruh, kekurangan gaji/upah dan pemutusan hubungan kerja untuk mendapatkan penyelesaian;

14. Bahwa para Penggugat dan Tergugat kemudian dipanggil secara layak oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka sidang mediasi perkara perselisihan hubungan industrial, pertemuan mediasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda namun belum ada titik temu ;

15. Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan surat anjuran No. 566/11993/Bidbinwas, tertanggal 26 Juni 2008 (bukti P.4)

16. Bahwa para Penggugat menyatakan secara lisan tidak menerima anjuran, yang isinya agar dapat menerima dengan baik pemberian hak-hak Pekerja/buruh sebanyak 65 % yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, karena tidak memiliki rasa keadilan dan mempunyai kepastian hukum;

17. Bahwa apabila salah satu pihak menolak isi anjuran maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengatakan:

"...(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

"....(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat...." ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 115 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, juga tanpa adanya skorsing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat saat ini pengangguran sementara kehidupan keluarga semakin terancam, dimana para Penggugat memiliki keluarga dan anak yang perlu biaya ;
19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan pada nomor tujuh belas (17) maka berdasarkan Pasal 96 UU. Nomor : 2 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan **putusan sela** yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan Juli 2009 sampai adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan anjuran No. 566/1993 tertanggal 26 Juni 2009, maka para penggugat berhak menerima hak - hak normative dengan total seluruhnya sebagai berikut :

a. Penggugat I. (Hasan T.)

- Gaji pokok sebelum UMP Rp. 740.000,-
- Gaji sesudah UMP Rp. 740.000,-
- Masa kerja : 12 tahun sejak 13 Januari 1997.

Rincian Pesangon.

1. Uang pesangon

= 2 x 9 x Rp.740.000,- = Rp. 13.320.000,-

2. Uang penghargaan masa

kerja 5 x Rp. 740.000,- = Rp. 3.700.000,-
Rp. 17.020.000,-

3. Uang penggantian hak

15% x Rp. 17.020.000,- = Rp. 2.553.000,-

4. Tunjangan hari raya THR

(tahun 2009) = Rp. 740.000,-

5. Upah proses (maksimal 6 bulan)

= Rp. 4.440.000,-

6. Uang transport yang belum

dibayarkan 4 minggu + 4 hari = Rp. 58.000,-

Total

= Rp. 24.811.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat II. (SAHRUN)

- Gaji pokok sebelum UMP Rp. 740.000,-
- Gaji sesudah UMP Rp. 740.000,-
- Masa kerja : 12 tahun sejak 20 September 1996.

Rincian Pesangon.

1. Uang pesangon

= 2 x 9 x Rp.740.000,- = Rp. 13.320.000,-

2. Uang penghargaan masa

kerja 5 x Rp. 740.000,- = Rp. 3.700.000,-
Rp. 17.020.000,-

3. Uang penggantian hak

15% x Rp. 17.020.000,- = Rp. 2.553.000,-

4. Tunjangan hari raya THR

(tahun 2009) = Rp. 740.000,-

5. Upah proses (maksimal 6 bulan) = Rp. 4.440.000,-

6. Uang transport yang belum

dibayarkan 4 minggu + 4 hari = Rp. 58.000,-

Total

= Rp. 24.811.000,-

c. Penggugat III (HAMKA)

- Gaji pokok sebelum UMP Rp. 700.000,-
- Gaji sesudah UMP Rp. 700.000,-
- Masa kerja : 13 tahun sejak 16 Desember 1995.

Rincian Pesangon.

1. Uang pesangon

= 2 x 9 x Rp.725.000,- = Rp. 13.050.000,-

2. Uang penghargaan masa

kerja 5 x Rp. 725.000,- = Rp. 3.625.000,-
Rp. 16.675.000,-

3. Uang penggantian hak

15% x Rp. 16.675.000,- = Rp. 2.501.250,-

4. Tunjangan hari raya THR

(tahun 2009) = Rp. 725.000,-

5. Selisih upah Januari sampai

Juni 2009 6 x Rp.25.000,- = Rp. 150.000,-

6. Upah proses (maksimal 6 bulan) = Rp. 4.350.000,-

7. Uang transport yang belum

dibayarkan 4 minggu + 4 hari = Rp. 58.000,-

Total

= Rp. 24.309.400,-

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 115 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOTAL KESELURUHAN PESANGON

DAN HAK YANG HARUS DIBAYARKAN = Rp. 73.931.400,-

(Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat masing-masing secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp. 740.000,- dan Rp. 725.000,- per bulan terhitung dari bulan Juli 2009 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 peraturan pemerintah No. 8/1981 tentang perlindungan upah, Pasal 13 ayat (1), Permen No. Per-01/MEN.1999 tentang upah minimum dan Pasal 90 ayat (1) serta Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak putusan diucapkan;
4. Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon para Penggugat yang sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebesar Rp. 73.931.400,- (Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Penggugat I.

- Gaji pokok sebelum UMP Rp. 740.000,-
- Gaji sesudah UMP Rp. 740.000,-
- Masa kerja : 12 tahun sejak 13 Januari 1997.

Rincian Pesangon.

1. Uang pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp.}740.000,-$ = Rp. 13.320.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja
5 x Rp. 740.000,- = Rp. 3.700.000,-
= Rp. 17.020.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang penggantian hak 15% x Rp. 17.020.000,-	= Rp. 2.553.000,-
4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp. 740.000,-
5. Upah proses (maksimal 6 bulan)	= Rp. 4.440.000,-
6. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari	= Rp. 58.000,-
Total	= Rp. 24.811.000,-

b. Penggugat II.

- Gaji pokok sebelum UMP Rp. 740.000,-
- Gaji sesudah UMP Rp. 740.000,-
- Masa kerja : 12 tahun sejak 13 Januari 1997.

Rincian Pesangon.

1. Uang pesangon = 2 x 9 x Rp.740.000,-	= Rp. 13.320.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 740.000,-	= Rp. 3.700.000,- = Rp. 17.020.000,-
3. Uang penggantian hak 15% x Rp. 17.020.000,-	= Rp. 2.553.000,-
4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp. 740.000,-
5. Upah proses (maksimal 6 bulan)	= Rp. 4.440.000,-
6. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari	= Rp. 58.000,-
Total	= Rp. 24.811.000,-

c. Penggugat III.

- Gaji pokok sebelum UMP Rp. 700.000,-
- Gaji sesudah UMP Rp. 700.000,-
- Masa kerja : 13 tahun sejak 16 Desember 1995.

Rincian Pesangon.

1. Uang pesangon = 2 x 9 x Rp.725.000,-	= Rp. 13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 725.000,-	= Rp. 3.625.000,- = Rp. 16.675.000,-
3. Uang penggantian hak 15% x Rp. 16.675.000,-	= Rp. 2.501.250,-
4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp. 725.000,-
5. Upah proses (maksimal 6 bulan)	= Rp. 4.350.000,-
6. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari	= Rp. 58.000,-
Total	= Rp. 24.309.400,-

TOTAL KESELURUHAN PESANGON

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 115 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN HAK YANG HARUS DIBAYARKAN

= Rp. 73.931.400,-

(Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa :

- Tanah dan bangunan kantor dengan segala isinya yang terletak di Jln Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu.
- Tanah dan bangunan pabrik dengan segala isinya yang terletak di Jln. Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu.
- Alat FORK LIFT milik perusahaan yang terletak di Jln. Raya Pantoloan KM. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu.

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (Uitvoerbaar bij voorraad).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; atau

Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi dan konsultasi dan jika tidak ada, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan pada Penggugatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akan tetapi dalam perkara ini tidak dilampiri risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan/atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terlampir sama sekali tidak terdapat nama para Penggugat, melainkan atas nama Hamka dkk (24 orang) dan itupun tidak jelas apakah para Penggugat termasuk dalam kelompok 24 orang, karena karyawan Tergugat bukan hanya 24 orang, terlebih lagi yang mengajukan gugatan hanya para Penggugat yang jumlahnya hanya 3 orang, sementara menurut hukum risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus secara formal menunjuk kepada siapa risalah itu diterbitkan. Dengan demikian, perkara a quo menurut hukum haruslah dipandang tidak dilampiri risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan gugatan haruslah dikembalikan kepada para Penggugat.

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 115 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyi selengkapnya :
"Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus" ;

Hal tersebut harus diartikan bahwa gugatan yang diajukan secara kolektif hanya dapat dilakukan dengan menunjuk seorang kuasa khusus dan pengajuan gugatan secara kolektif yang dilakukan oleh masing-masing prinsipal tanpa menunjuk seorang kuasa khusus adalah tidak dibenarkan dan/atau bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan para Penggugat yang sifatnya kolektif dengan satu nomor yang didalamnya terdapat 3 orang Penggugat yang bertindak sendiri-sendiri adalah bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut sekaligus tidak memenuhi syarat formal menurut hukum, untuk itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa suatu gugatan menurut hukum haruslah jelas, baik dalam posita maupun petitumnya, akan tetapi tidak demikian halnya dengan gugatan para Penggugat bertentangan satu sama lainnya, hal tersebut sangat nampak, sebab di satu sisi Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 4 angka 11, 13 dan halaman 5 angka 14 mendalilkan bahwa yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah para Penggugat sendiri, sementara di sisi lain para Penggugat mendalilkan bahwa yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah Tergugat sebagaimana tersebut di dalam gugatan para Penggugat pada halaman 5 angka 19, kedua dalil para Penggugat bukan hanya tidak saling mendukung, tetapi sangat bertentangan satu sama lainnya, begitupula jika dipandang pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil para Penggugat di dalam gugatannya pada angka 19, maka bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 4 yang mendasarkan tuntutan pada Pasal 169 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga semua itu menyebabkan gugatan para Penggugat adalah kabur (obscuur libel).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 04/PHI.G/2009/PN.PL tanggal 18 Nopember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 115 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normative para Penggugat sebagai berikut :

a. Penggugat I.

Rincian Pesangon.

1. Uang pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp.740.000,-}$	= Rp. 13.320.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp. 740.000,-}$	= Rp. 3.700.000,-
	= Rp. 17.020.000,-
3. Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. 17.020.000,-}$	= Rp. 2.553.000,-
4. Upah proses $4 \times \text{Rp.740.000,-}$	= Rp. 2.960.000,-
5. THR tahun 2009	= Rp. 740.000,-
Total	= Rp. 23.273.000,-

b. Penggugat II.

Rincian Pesangon.

1. Uang pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp.740.000,-}$	= Rp. 13.320.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp. 740.000,-}$	= Rp. 3.700.000,-
	= Rp. 17.020.000,-
3. Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. 17.020.000,-}$	= Rp. 2.553.000,-
4. Upah proses $4 \times \text{Rp.740.000,-}$	= Rp. 2.960.000,-
5. THR tahun 2009	= Rp. 740.000,-
Total	= Rp. 23.273.000,-

c. Penggugat III.

Rincian Pesangon.

1. Uang pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp.725.000,-}$	= Rp. 13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp. 725.000,-}$	= Rp. 2.900.000,-
	Jumlah = Rp. 15.950.000,-
3. Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. 15.950.000,-}$	= Rp. 2.392.500,-
4. Upah proses $4 \times \text{Rp.725.000,-}$	= Rp. 2.900.000,-
5. THR tahun 2009	= Rp. 725.000,-
Total	= Rp. 21.967.500,-

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menyatakan biaya perkara dalam perkara ini nihil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 UU No.2 Tahun 2004, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengenai

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 115 K/PDT.SUS/2010



perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pengusaha pada tanggal 30 Nopember 2009 kemudian terhadapnya diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 03/Kas/PHI.G/2009/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2009;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex facti telah salah, setidaknya keliru dalam menerapkan hukum :

- Adalah satu kesengajaan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini mengangkat hal-hal yang sangat urgen dan relevan dari hasil kesimpulan penilaian atas bukti surat dan keterangan saksi, yang mana dari sinilah dapat dilihat, dan beralasan dalam membenarkan dugaan ***bahwa telah terjadi kekeliruan, kalau tidak dikatakan salah menerapkan hukum***, walaupun sebelumnya Pemohon Kasasi sudah mengajukan keberatan dengan sederhana, terbaca dalam Eksepsi dan Jawaban atas perkara a quo, sebagaimana yang telah pula diangkat dalam putusan perkara a'quo.
- Bahwa kepada Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, sebaiknya diperlakukan / diterapkan Pasal 169 ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang " Ketenagakerjaan " yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:
"Dalam hal Pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pekerja/buruh yang



bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan "

- Pemohon Kasasi merasa perlu dari uraian di atas untuk mengajukan hal yang paling mendasar yakni tentang pengertian U p a h; yang menurut hemat Pemohon Kasasi, upah adalah merupakan tugen prestasi / imbal jasa yang diberikan/dibayarkan (terhadap sesuatu target prestasi atas Penugasan yang merupakan kewajiban Penggugat selaku pekerja di satu sisi dan menimbulkan kewajiban bagi Pemberi kerja ? Perusahaan untuk membayarkan Upah / gaji yang merupakan hak Pekerja dalam hal ini para Termohon Kasasi, maka timbullah pertanyaan, "**Haruskah Pemohon Kasasi membayar gaji pekerja yang tidak bekerja** " .
- "Bahwa dalil para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 3. dan 4. angka 9 dan 11, adalah keliru dan tidak dapat diterapkan dan / atau dijadikan dasar dalam perkara a'quo, sedangkan dalil para Penggugat di dalam gugatannya pada angka 10 adalah tidak benar, oleh karena Tergugat telah membayar gaji para Penggugat, pada bulan berjalan hingga bulan Juni 2009 dan gaji bulan Juli sampai Agustus tidak lagi dibayarkan karena pada bulan Mei 2009 ternyata para Penggugat mengajukan Pengaduan / Permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah bahkan hingga diajukann gugatan a quo, bila dihitung dari pembayaran terakhir terhadap gaji para Penggugat hanyalah berselang waktu 1 (satu) bulan, jadi bagaimana mungkin ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c. dan d. dapat dijadikan dasar dalam perkara a quo;
- Pemohon Kasasi merasa perlu dari uraian di atas untuk mengangkat menggarisbawahi kembali butir 7. Jawaban gugatan a quo, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :
"Bahwa dalil para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 4. angka 10 dan 12, adalah keliru dan tidak dapat diterapkan dan atau dijadikan dasar dalam perkara a'quo, sedangkan dalil para Penggugat di dalam gugatannya pada angka 11 adalah tidak benar, oleh karena Tergugat telah membayar gaji para Penggugat pada setiap bulan berjalan, hingga bulan Juni 2009 dan gaji bulan Juli dan sampai Agustus tidak lagi dibayarkan karena pada bulan Mei 2009 ternyata para Penggugat telah mengajukan Pengaduan / Permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah bahkan hingga diajukan gugatan a quo, bila dihitung dari pembayaran terakhir terhadap gaji para Penggugat hanyalah berselang waktu 1 (satu) bulan, jadi bagaimana mungkin ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c. dan d. dapat dijadikan dasar dalam perkara a quo;

- *Bahwa Yudex facti dalam pertimbangan hukumnya telah berkesimpulan keberadaan Perusahaan / Tergugat Pemohon Kasasi sejak tahun 2008 tidak produktif (Force Majeur) namun disayangkan pertimbangan ini sangat kontradiktif dengan digunakannya Pasal 169 ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 dan Permen Nomor. 14/Men/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan;*
- *Bahwa Yudex facti nampaknya pula telah tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi telah menyanggah, menyangkali dalil gugatan Termohon Kasasi dengan berpendapat bahwa penyelesaian perkara a'quo tepatnya menggunakan Pasal 169 ayat (3) dan bukanlah dengan Pasal 169 ayat (2) dan atas sanggahan ini pihak Termohon Kasasi (Penggugat) tidak membantahnya;*
- *Bahwa pemutusan hubungan kerja ini adalah atas permintaan Termohon Kasasi (Penggugat) sehingga inipun dapat dijadikan pertimbangan bahwa sejauh mana Pemohon Kasasi berusaha untuk berada pada alur dan patut pada ketentuan dan tatanan serta jiwa dari UU. No. 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan" di mana tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara terburu-buru, di mana para karyawan **tetap dibayarkan gajinya** walau mereka tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya, bahkan yang dirumahkan sekalipun Pemohon Kasasi tetap bayarkan gajinya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan;*
- *Demikian pula dengan dikabulkannya tuntutan pembebanan Uang Proses kepada Pemohon Kasasi sebesar 4 x Rp 740.000 dan 4 x Rp 725.000,- terasa sangat membebani Pemohon Kasasi dan sebaiknya dihapuskan saja karena tidak diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 yang dijadikan dasar penyelesaian perkara a quo;*
- *Tentang pertimbangan hukum yang melahirkan putusan yang mewajibkan Pemohon Kasasi memberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan Permen No. 14/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan tidak mencerminkan adanya rasa keadilan bahkan rasa kepatutan sekalipun, karena Perusahaan (Pemohon Kasasi) sudah dalam keadaan lumpuh sejak*

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 115 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medio 2008, dan para Termohon Kasasi juga sudah menerima gaji tepatnya disantuni walaupun tidak melakukan aktifitas, bahkan terhadap pekerja yang dirumahkan sekalipun ;

KESIMPULAN ;

- Pemohon Kasasi merasa perlu dari uraian di atas untuk mengajukan hal yang paling mendasar yakni tentang *pengertian Upah* ; yang menurut hemat Pemohon Kasasi, upah adalah merupakan tegen prestasi / imbal jasa yang diberikan kepada Penggugat / Termohon Kasasi (terhadap sesuatu target prestasi /Penugasan) yang menimbulkan hak Penggugat/Termohon Kasasi dalam istilah *Upah / gaji* ;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama (Yudex factie) nampaknya dalam memformulasikan pertimbangan hukum, dengan pertimbangan yang hampir dapat dikatakan pertimbangan yang emosional sehingga berujung pada adanya putusan kontroversial dalam perkara in casu, dimana Yudex factie sudah tahu dan sudah mempertimbangkan bahkan berkesimpulan keberadaan Pemohon Kasasi (Perusahaan) sudah dalam posisi **force majeure**, di mana dalam waktu relatif lama (lebih dari 2 dua tahun) sudah tidak berproduksi dan sejak Agustus 2008 lumpuh total, namun selama itu Pemohon Kasasi (Tergugat /Perusahaan) tetap berusaha membayar gaji para buruh / karyawan selama 9 (sembilan) bulan dan hal ini diakui juga oleh Termohon Kasasi (Penggugat) (vide surat seluruh karyawan tanggal, 26 Mei 2009) maka dengan diterapkannya Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang dijadikan dasar penyelesaian perkara a quo tidak tepat sangat memberatkan Tergugat Pemohon Kasasi (Perusahaan yang colaps);
- Para Termohon Kasasi mestinya menyadari dan dapat memahami tingkat kesulitan Pemohon Kasasi selain menyadari pula akan adanya toleransi kemanusiaan selama ini, di mana Pemohon Kasasi masih mengupayakan pembayaran gaji sampai pada bulan Juni 2009 kepada karyawan termasuk yang sudah dirumahkan sekalipun walau sejak medio 2008 sampai adanya upaya para Penggugat/Termohon Kasasi pada bulan Mei 2009 mengajukan Permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
- Karenanyalah sangatlah tepat setidaknya dapat sudah menyentuh rasa keadilan dan atau kepatutan semua pihak bila perkara a'quo diselesaikan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 115 K/PDT.SUS/2010



dengan **berpedomankan** / memperlakukan dan / atau menerapkan Pasal 169 ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang " Ketenagakerjaan " ;

Dari pertimbangan di atas maka Pemohon Kasasi menyatakan akan berusaha memenuhi permintaan Penggugat (Termohon Kasasi sebagai kompensasi) sebagai berikut :

a. PENGGUGAT I (Termohon Kasasi I)

Uang Pesangon = 50 % (9 x Rp.740.000)	= Rp. 3.330.000,-
Uang penghargaan masa kerja 50 % (5 x Rp. 740.000),-	= <u>Rp. 1.850.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 5.180.000,-
Uang penggantian Hak 50 % (15 % x Rp.5.180.000)	= Rp. 388.500,-
Upah proses 50 % (4 x Rp.740.000)	= <u>Rp. 1.480.000,-</u>
Total	= Rp. 7.048.500,-

b. PENGGUGAT II (Termohon Kasasi II)

Uang Pesangon = 50 % (9 x Rp.740.000)	= Rp. 3.330.000,-
Uang penghargaan masa kerja 50 % (5 x Rp. 740.000),-	= <u>Rp. 1.850.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 5.180.000,-
Uang penggantian Hak 50 % (15 % x Rp.5.180.000)	= Rp. 388.500,-
Upah proses 50 % (4 x Rp.740.000)	= <u>Rp. 1.480.000,-</u>
Total	= Rp. 7.048.500,-

c. PENGGUGAT III (Termohon Kasasi III)

Uang pesangon = 50% dari (1 x 9 x Rp.685.000)	= Rp. 3.082.500,-
Uang penghargaan 50% dari (3 x Rp. 685.000),-	= Rp. 1.027.500,-
Uang penggantian Hak 50% dari (15% x Rp.8.220.000)	= Rp. 616.500,-
Upah proses 50% dari (3 x Rp.685.000)	= <u>Rp. 1.027.500,-</u>
Total	= Rp. 5.754.000,-

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan/keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku, serta pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BUANA TIMUR UTAMA PALU tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a-quo dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BUANA TIMUR UTAMA PALU** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 April 2010** oleh **H. ABBAS SAID, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARSYAD, SH.MH** dan **BERNARD, SH.MM** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

ARSYAD, SH.MH.

H. ABBAS SAID, SH.MH.

ttd.

BERNARD, SH.MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.
Nip. 040049629

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 115 K/PDT.SUS/2010